

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-use* Yang Digunakan Secara Komersial

¹Ahmad Zaki Mubarak*, ²Anis Mashdurohatun

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
zakimubarak@unissula.ac.id

Abstrak

Karya Cipta font adalah hasil dari kemampuan intelektual seseorang, sehingga perlu perlindungan karya Cipta font dan Pencipta font sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pencipta font. Karya cipta font dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang namun pada kenyatannya masih banyak pihak yang menggunakan font berlisensi personal-use secara komersial sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemegang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta font terkait penggunaan font berlisensi personal-use yang digunakan secara komersial, problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta font terkait penggunaan font berlisensi personal-use yang digunakan secara komersial, serta solusi untuk problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta font terkait penggunaan font berlisensi personal-use yang digunakan secara komersial.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis didapat melalui studi wawancara, observasi, studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta font terkait penggunaan font berlisensi personal-use yang digunakan secara komersial adalah dengan diberikannya hak bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral serta dilindunginya ciptaan font didalam Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran betapa pentingnya mengapresiasi Hak Cipta serta buruknya citra aparat penegak hukum di mata masyarakat menjadi problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta font. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan Hak Cipta, edukasi terkait pentingnya menghargai karya font serta meningkatkan kepercayaan aparat penegak hukum di mata masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Font, Komerisal, Lisensi*

Abstract

Font creation is the result of a person's intellectual abilities, so it is necessary to protect font creation and font creators as a form of appreciation for the hard work of font creators. Font copyrighted works are protected under the Copyright Law. The problem that often occurs today is that even though it is regulated in the law, in reality there are still many parties who use personal-use licensed fonts commercially, causing losses for copyright holders. This research aims to find out how legal protection is for font copyright holders regarding the use of personal-use licensed fonts that are used commercially, the problems that become obstacles in legal protection for font copyright holders related to the use of personal-use licensed fonts that are used commercially, and solutions to problems that hinder legal protection for font copyright holders related to the use of personal-use licensed fonts for commercial use.

The research method used is a sociological juridic approach using primary data sources originating from interviews and observations, and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques used by the author were obtained through interview studies, observations, literature studies.

Based on the results of this research, it can be seen that legal protection for font copyright holders regarding the use of personal-use licensed fonts for commercial use is by granting rights to creators or copyright holders, namely economic rights and moral rights, as well as protecting font creations in Article 40 paragraph (1) letter s of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The public's lack of legal awareness and awareness of how important it is to appreciate Copyright as well as the poor image of law enforcement officials in the eyes of the public are problematic and become obstacles to legal protection for creators or copyright holders of fonts. Efforts that can be made are for the government to disseminate information regarding Copyright laws and regulations, provide education regarding the importance of appreciating font works and increase the trust of law enforcement officials in the eyes of the public.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Fonts, Commercial, License*

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia seperti yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu negara harus menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara juga menjamin bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan diri, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini bertujuan agar menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas hidup warga negara Indonesia.

Semakin maju dan berkembangnya zaman saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kecerdasan intelektual manusia di suatu negara ditentukan dari seberapa jauh individu-individu di dalam negara tersebut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia berupaya mewujudkan berbagai Ciptaan agar dapat

membantu mereka dalam beraktivitas dan memudahkan mereka dalam segala faktor kehidupan. Ciptaan sendiri memiliki arti yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selain itu, pencipta memiliki arti sebagai seseorang atau beberapa orang yang mempunyai gagasan guna menciptakan karya berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, dan kompetensi yang diwujudkan dalam karya yang mempunyai sifat dasar pribadi.

Salah satu karya Cipta dari perkembangan ilmu pengetahuan dan seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah *font*. *Font* merupakan bagian dari program komputer yang masuk ke dalam kategori desain grafis yang dilindungi oleh Undang-Undang, hal ini sesuai dengan Pasal 40 Ayat 1 huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlindungan Hak Cipta *font* sebagai kekayaan intelektual berbentuk program komputer. sebagaimana dalam Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Font dapat dikategorikan sebagai program komputer karena *font* terdiri atas source code dan object code yang dicetak melalui mesin terbang dan diwujudkan dalam bentuk binary code yang mampu dibaca oleh media komputer. Dalam penggunaannya pada era digital, *font* diterapkan pada tulisan elektronik. seperti penulisan artikel dan jurnal dengan menggunakan Microsoft Word, pembuatan logo, produk kemasan, dan lain-lain.

Font dapat diakses secara mudah di internet dan memiliki ketentuan-ketentuan agar dapat digunakan, sehingga ketentuan tersebut perlu ditaati dalam penggunaan *font* karena sebagai bentuk mengapresiasi karya Cipta. Salah satu cara karya cipta *font* dapat dimanfaatkan oleh orang lain adalah dengan melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih serta memiliki ketentuan yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Pada umumnya lisensi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lisensi *personal-use* dan commercial use. Lisensi *personal-use* adalah lisensi yang dapat digunakan secara gratis namun hanya untuk kegiatan pribadi tanpa tujuan komersil. Sedangkan, commercial use adalah lisensi yang dapat digunakan untuk tujuan komersil. Di dalam perkembangan praktik perdagangannya, *font* berlisensi dapat diunduh melalui situs-situs penyedia jasa pengunduhan *font* berlisensi, seperti *Font Squirrel*, dan *Dafont.com*, kemudian hasil unduhan kemudian dapat langsung dipasang ke dalam perangkat komputer.

Situs penyedia *font* ini biasanya sudah memberikan syarat penggunaan saat pengguna mengunduh *font* tersebut. Syarat penggunaan pada situs penyedia *font* berlaku sebagai kontrak elektronik, yaitu perikatan yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam hal ini, dapat ditafsir pula sebagai End User License Agreement (EULA) yaitu

perjanjian yang harus disetujui oleh calon pengguna sebelum melakukan tindakan penggunaan Hak Cipta *font*.

Pelanggaran Hak Cipta masih sering terjadi di Indonesia, terutama pelanggaran Hak Cipta *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Hak Cipta, selain itu kurangnya minat baca masyarakat terutama minat baca terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku membuat pelanggaran Hak Cipta semakin marak terjadi. mudahnya akses untuk mengunduh *font* berlisensi membuat sebuah celah untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta *font* karena tidak adanya sebuah program khusus yang dapat mengontrol penggunaan *font* tersebut.

Seperti yang terjadi kepada Muhammad Naufal Anis yang bekerja sebagai desainer huruf di Masanis Studio dan pencipta *font* Karl Geoff. Naufal merupakan seorang desainer huruf yang sering mengunggah *font* Ciptaannya melalui situs *dafont.com* dengan lisensi *personal-use* sebagai bentuk promosi agar konsumen mengenal dan tertarik membeli *font* Ciptaannya. Kasus ini berawal pada tahun 2018 ketika pihak Falcon Picture menggunakan *font* Karl Geoff yang dibuat oleh Naufal pada poster dan cuplikan salah satu film yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Awalnya Naufal tidak menyadari bahwa pihak Falcon Picture telah menggunakan *font* Ciptaannya. Naufal menyadari setelah teman Naufal mengabarkan kepada Naufal bahwa *font* Ciptaannya digunakan oleh Falcon Pictures dalam cuplikan film dan poster film. Naufal kemudian menghubungi pihak Falcon Pictures melalui surat elektronik dan telepon namun, Naufal tidak mendapatkan balasan dari pihak Falcon Pictures. Naufal kemudian meminta bantuan dari salah satu aktivis yang pernah bekerja di dunia pertelevisian untuk mengangkat kasus tersebut ke akun sosial media beliau agar pihak Falcon Pictures memberikan tanggapan.

Setelah berita tersebut ramai di media sosial, pihak Falcon Pictures menghubungi Naufal dan mengaku bahwa desainer grafis yang membuat poster pada salah satu film mereka yang menggunakan *font* Karl Geoff telah membeli lisensi *font* tersebut dengan lisensi *commercial-use*, namun pihak Falcon Pictures tidak dapat memberikan tanda bukti bahwa telah melakukan pembelian lisensi *font* tersebut sehingga pihak Falcon Pictures meminta saran dari Naufal untuk penyelesaian dari kasus tersebut. Pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan cara negosiasi dan pihak Falcon Pictures telah melakukan pembelian lisensi *commercial-use font* Karl Geoff.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?
2. Bagaimana problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?
3. Bagaimana solusi untuk problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial.
2. Untuk dapat mengetahui problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial.
3. Untuk dapat mengetahui solusi dari problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial.

Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini agar jelas atau dibaca maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sesuai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang perlindungan hukum, hak cipta, *font*, dan Hak Cipta dalam perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini, penulis menyajikan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal use* yang digunakan secara komersial, dan problematika apa saja yang menjadi hambatan bagi perlindungan pemegang Hak Cipta *font* serta solusi dari problematika tersebut.

Bab IV Penutup, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis terkait dengan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai macam Undang-Undang yang terkait dengan Hak Cipta. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa keefektivitasan bekerjanya Undang-Undang tentang perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta di dalam masyarakat.

A. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara. Wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan

narasumber yang ahli dalam bidang hukum sesuai tema penelitian sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi- konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum, literatur buku, jurnal, artikel, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Kuisisioner

Kuisisioner merupakan serangkaian pertanyaan yang disusun secara tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung maupun tidak langsung dari responden yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, kamus, jurnal, ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

C. Metode Analisis Data

Metode pendekatan analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah mendeskripsikan secara mendalam suatu fenomena yang terjadi dalam sebuah individu maupun kelompok berdasarkan karakteristik ilmiah. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa secara deskriptif yaitu memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan data-data penelitian yang telah dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-use* Yang Digunakan Secara Komersial**

Seorang pencipta *font* adalah pihak yang perlu dilindungi menurut hukum atas karya *font* yang diciptakannya tersebut dimana *font* merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Negara Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum perlindungan Hak Cipta *font* di internet.

Hak Cipta menganut prinsip deklaratif artinya bahwa setiap ide atau gagasan suatu Ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata akan mendapatkan perlindungan secara otomatis tanpa harus didahului dengan pendaftaran, dan pencipta akan memiliki hak eksklusif atas Ciptaannya berupa hak moral dan hak ekonomi. Teori Reward (Reward Theory) mengakui bahwa pencipta akan diberikan perlindungan hukum oleh negara berupa hak eksklusif meliputi hak moral dan hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan atas upaya dan hasil pemikiran pencipta tersebut.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya yang berhubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, dalam hal ini penggunaan Ciptaan secara komersial. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat digunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya.

Pemanfaatan karya Cipta *font* berupa hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Suatu perjanjian lisensi bertujuan untuk memastikan agar hak Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta mendapatkan perlindungan atas karya Ciptanya sehingga agar perjanjian tersebut sah di mata hukum dan terlindunginya hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan penerima lisensi maka Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian lisensi merupakan perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan Haknya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik penerima lisensi, dan sebagai imbalannya pemberi lisensi mendapatkan sebagian keuntungan ekonomi dari penerima lisensi. ketentuan-ketentuan perjanjian lisensi diatur di dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pelaksanaan perbuatan menggunakan hak ekonomi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pencipta selama jangka waktu lisensi dimana penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan akibat hukum kepada pihak ketiga.

Situs penyedia *font* tersebut memberikan perlindungan hak cipta kepada karya cipta *font* dengan bentuk lisensi. Berbeda dengan ketentuan perjanjian lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta, *font* yang diunduh melalui website biasanya digunakan tanpa melalui perjanjian lisensi secara tertulis. Situs penyedia *font* memasukkan terms of use sebagai lisensi dari *font* tersebut. Terms of use dalam situs penyedia *font* berlaku sebagai kontrak elektronik, yaitu perikatan yang dilakukan secara elektronik yang dapat terlaksana dengan adanya keberadaan internet. Lisensi penggunaan *font* memiliki detail yang berbeda sesuai dengan yang ditetapkan pencipta *font* atau situs yang menyediakan. situs penyedia *font* membuat perjanjian lisensi berdasarkan End User License Agreement yaitu perjanjian antara pengguna dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang harus disetujui oleh calon pengguna sebelum melakukan tindakan penggunaan hak cipta.

Mudahnya akses terdapat pengunduhan dan penggunaan *font* membuat kasus pelanggaran Hak Cipta *font* marak dilakukan, seperti kasus yang dialami oleh Muhammad Naufal Anis selaku Pencipta *font* yang bekerja sebagai desainer huruf Masanis Studio. Naufal sering mengunggah *font* Ciptaannya pada situs *dafont.com* dengan lisensi *personal-use*. Pada tahun 2017, kerabat Naufal mengabari bahwa *font* diciptakannya yaitu Karl Geoff digunakan oleh pihak Falcon Pictures tanpa izin. *Font* tersebut digunakan Falcon Pictures untuk mempromosikan salah satu filmnya. Hal ini tentu melanggar Hak eksklusif Naufal berupa hak moral dan hak ekonomi karena *font* Karl Geoff merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf s yaitu program komputer berupa *font*.

Sebagai upaya dalam memperoleh Haknya, Naufal menghubungi pihak Falcon Pictures melalui e-mail dan telepon namun tidak mendapatkan balasan dari pihak Falcon Pictures. Naufal kemudian meminta bantuan dari salah satu aktivis yang pernah bekerja di dunia pertelevisian untuk mengangkat kasus tersebut ke fitur akun sosial media beliau agar pihak Falcon Pictures memberikan tanggapan. Setelah berita penggunaan *font* tersebut ramai di media sosial, pihak Falcon Pictures menghubungi Naufal dan mengabarkan bahwa desainer grafis yang membuat poster tersebut telah membeli lisensi *font* tersebut dengan lisensi *commercial-use*, namun tidak dapat memberikan tanda bukti bahwa telah melakukan pembelian sehingga pihak Falcon Pictures meminta saran dari Naufal untuk penyelesaian dari kasus tersebut. Pihak Falcon Pictures dan Naufal menyelesaikan

dengan bernegosiasi dan Falcon Pictures kemudian membeli lisensi komersial *font* Karl Geoff.

Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, Pencipta *font* Karl Geoff memiliki hak eksklusif yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi. Disebut hak eksklusif karena kedua hak tersebut diperuntukkan untuk Pencipta dan tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Penggunaan *font* berlisensi *personal-use* hanya dapat digunakan untuk kegiatan pribadi tidak untuk kegiatan komersial. Penggunaan Ciptaan secara komersial diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta wajib mendapatkan izin dari Pencipta Ciptaan terkait. Tindakan yang dilakukan pihak Falcon Pictures merupakan pelanggaran hak cipta karena pihak Falcon Pictures menggunakan *font* Karl Geoff yang berlisensi *personal-use* untuk mendapatkan manfaat ekonomi dengan menggunakannya pada promosi film mereka.

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun telah memberikan ketentuan mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan tanpa hak, melawan hukum untuk memberikan perlindungan bagi orang atau badan hukum yang memegang Hak Cipta atas Ciptaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang terhadap setiap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum dengan memberikan akses untuk mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain dan/atau publik kepada setiap orang yang tidak berhak.

Berkaitan penggunaan Ciptaan berupa program komputer dalam hal ini *font*, dapat digunakan tanpa izin dari Pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang wajar (*fair-use/fair dealing*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Aturan mengenai Pembatasan Hak Cipta dalam hal ini penggunaan yang wajar (*fair-use/fair dealing*) dari program komputer terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Falcon Pictures dalam kasus tersebut diluar dari penggunaan wajar sebuah Ciptaan yang telah diatur di dalam pembatasan Hak Cipta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga penggunaan secara komersial program komputer berupa karya cipta *font* berlisensi *personal-use* yang dilakukan oleh pihak Falcon Pitures merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif Naufal sebagai Pencipta *font*. Pihak Falcon Pictures dapat menggunakan *font* Karl Geoff untuk tujuan komersial apabila pihak Falcon Pictures telah membeli *font* tersebut dengan lisensi *commercial-use* dan memberikan royalti kepada Naufal sebagai pencipta *font* sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur Pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengadilan yang berhak dalam menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

B. Problematika Yang Menjadi Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-use* Yang Digunakan Secara Komersial

Kebebasan akses dalam pengunduhan dan pemakaian *font* yang dapat dilakukan oleh segala pihak menjadi penyebab mudahnya pelanggaran terhadap Hak Cipta *font*. Hal tersebut menjadi salah satu problematika dalam perlindungan kepada Pencipta *font* itu sendiri. Dalam memberikan perlindungan hak cipta mengalami beberapa kesulitan terkait untuk mengatasi banyaknya kasus pelanggaran hak cipta.

Dalam melihat kasus Muhammad Naufal Anais dengan pihak Falcon Pictures. Sengketa kasus Hak Cipta tersebut memiliki beberapa problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta *font* sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum

Hak Cipta menganut sistem deklaratif artinya hak eksklusif Pencipta akan timbul secara otomatis dan dilindungi oleh hukum ketika Ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta tidak diwajibkan untuk mencatatkan Ciptaannya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun dalam sengketa Hak Cipta penegak hukum dalam hal ini adalah hakim di pengadilan tidak dapat memutuskan suatu perkara merupakan pelanggaran Hak Cipta sampai dengan disertainya alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dapat dikatakan aparat penegak hukum bersifat pasif dalam perkara Hak Cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat menindak ketika mendapatkan pengajuan gugatan dari pihak yang dirugikan dengan disertai bukti-bukti. Dalam hal ini perlu dilakukannya pencatatan Ciptaan oleh Muhammad Naufal Anais sebagai alat pembuktian di Pengadilan apabila terjadi sengketa Hak Cipta. Muhammad Naufal Anais tidak mencatatkan Ciptaannya menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan hukum kepada Muhammad Naufal Anais karena tidak adanya bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggungjawab dalam menjalankan penegakan hukum, sudah sepatutnya masyarakat menggantungkan harapannya untuk mendapatkan keadilan kepada aparat penegak hukum. Terdapatnya aparat penegak hukum dalam menjalankan kinerjanya yang kurang baik membuat fungsi dari aparat penegak hukum itu sendiri menjadi hilang di mata masyarakat. Ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum yang dinilai masyarakat tidak bisa memberikan nilai-nilai keadilan membuat masyarakat dalam hal ini Pencipta *font* enggan untuk melaporkan tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Di dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Pihak yang merasa dirugikan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta *font* yang dapat mengadukan terhadap tindakan pelanggaran Hak Cipta *font*. Ketidakpercayaan Pencipta *font* terhadap aparat penegak hukum membuat terhambatnya aparat penegak hukum dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap para Pencipta *font*.

2. Pencipta *Font*

Peningkatan aktivitas masyarakat di internet menciptakan suatu fenomena populer yang baru dalam pembuatan konten yang beredar di internet, sehingga kebutuhan akan karya yang terlihat baru dan segar semakin meningkat. Kebutuhan itulah yang dimanfaatkan oleh Pencipta *font* untuk berkarya dan menghasilkan uang dengan membuat *font* yang kemudian diunggah melalui situs-situs penyedia *font* dengan lisensi *personal-use* sehingga pengguna *font* yang ingin mendapatkan *font* terbaru dengan lisensi *commercial-use* akan melakukan pembelian lisensi *font* tersebut.

Secara teknis, dalam situs penyedia *font* sudah menyertakan perihal tentang tata cara penggunaan lisensi dari *font personal-use* tersebut yang bisa langsung dilihat dalam fitur notes dari *font* tersebut ketika berhasil diunduh. Namun, sistematisasi seperti itu akan membentuk sebuah ruang untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta atas *font* karena tidak ada sistem khusus yang digunakan pada situs-situs tersebut sebagai sarana kontrol teknologi yang mampu mendeteksi setiap pengguna yang telah melakukan penggunaan *font* tersebut, sehingga aturan-aturan terhadap penggunaan *font* yang hingga saat ini hanya berdasarkan perolehan lisensi untuk melindungi Pencipta *font* tidak berjalan dengan baik.

Pencipta *font* yang enggan melaporkan tindakan pelanggaran Hak Cipta *font* yang Pencipta *font* alami kepada aparat penegak hukum menjadi problematika terhadap berjalannya penegakan hukum bagi perlindungan hukum terhadap Pencipta *font*. Hal tersebut dikarenakan pandangan negatif Pencipta *font* terhadap aparat penegak hukum yang dianggap tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada para Pencipta *font*.

3. Masyarakat

Kurangnya minat baca masyarakat terhadap peraturan penggunaan lisensi *font* dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran Hak Cipta *font*. Masyarakat pun cenderung mengabaikan dan tidak menghargai terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta *font*.

Masyarakat Indonesia hingga pada saat ini masih dilatarbelakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu kebersamaan, dengan memandang hak cipta sebagai milik bersama, sehingga menganggap bahwa sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang dapat digunakan untuk apa saja, kapan saja, di mana saja. Pandangan masyarakat yang masih memandang hak cipta sebagai milik bersama memang menghambat pelaksanaan hukum tertulis tentang hak cipta.

Font berlisensi *personal-use* memang dapat diunduh secara gratis, namun dalam penggunaannya *font* berlisensi *personal-use* hanya dapat digunakan untuk kegiatan non-komersial apabila ingin menggunakan *font* tersebut untuk kegiatan komersial dapat membeli lisensi *commercial-use* yang didapatkan dari menghubungi Pencipta *font*. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam membeli *font* berlisensi *commercial-use* karena harga dari sebuah *font* berlisensi *commercial-use* cenderung mahal, selain itu tuntutan untuk membuat konten dan desain yang menarik dan beragam membuat masyarakat melakukan pelanggaran Hak Cipta *font* dengan menggunakan *font* berlisensi *personal-use* untuk kegiatan komersial.

Perkembangan zaman dalam dunia internet membuat masyarakat dalam hal ini pengguna *font* untuk mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung dalam pembuatan konten

di internet agar pengguna internet tertarik dengan konten yang disajikan. Perkembangan yang berlangsung di internet diikuti dengan kebutuhan akan *font* yang baru membuat pengguna *font* mencari dan melakukan pengunduhan *font* terbaru melalui situs-situs penyedia *font*. Pengguna *font* melakukan pengunduhan melalui situs penyedia *font* dengan sadar dikarenakan tuntutan dari pekerjaan untuk mengikuti tren yang berlangsung. Tuntutan tersebut yang menyebabkan Pengguna *font* seolah acuh terhadap aturan lisensi penggunaan *font* yang berlaku, sehingga kebiasaan yang telah membudaya ini menjadi akar permasalahan dalam melakukan pengunduhan *font personal-use* dengan memanfaatkan celah melalui situs penyedia *font* tanpa mempertimbangkan bahwa didalam file unduhan *font* terdapat aturan lisensi hukum yang mengatur penggunaan *font* tersebut. Akibat dari tindakan itu adalah terjadinya pelanggaran oleh pengguna *font* yang melakukan tindakan ilegal walaupun sudah mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang berlaku dalam penggunaan *font* sesuai dengan lisensi yang diberikan oleh Pencipta *font*.

Mudahnya akses dalam pengunduhan dan pemakaian *font* menjadi salah satu faktor masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta *font*. Tindakan menggunakan *font* secara komersial tidak menjadi masalah apabila *font* tersebut memang boleh digunakan untuk kegiatan komersial. hal ini akan menjadi masalah jika *font* itu memuat tulisan "free for *personal-use*" namun *font* tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta Pencipta *font*, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan."

Penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus terhadap pemanfaatan *font* yang dicantumkan dalam kerangka perjanjian lisensi merupakan sebuah bentuk pelanggaran atas Hak Cipta yang berakibat hilangnya hak-hak eksklusif bagi Pencipta *font* yang dilindungi oleh hukum yang sah. Akibat yang bukan hanya dari suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta, namun moralitas yang selama ini dijunjung sebagai komoditas karsa yang tetap melekat dari sebuah karya cipta serta-merta dirampas dari Pencipta *font* tersebut.

C. Solusi Untuk Problematika Yang Menjadi Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-use* Yang Digunakan Secara Komersial

Tindakan pelanggaran yang semakin meluas ini kemudian menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian secara moral maupun material, maka dari itu, menjadi suatu hal yang penting untuk menemukan solusi untuk problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta *font* agar dapat melindungi hak-hak para. Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang timbul dari pelanggaran Hak Cipta *font*.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Muhammad Naufal Anais dengan Falcon Pictures dapat melakukan upaya untuk mengatasi problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta *font* sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pemerintah turut andil dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran Hak Cipta yaitu dengan melaksanakan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan, melakukan pengawasan pembuatan konten, penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui saran berbasis teknologi informasi.

Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dengan meningkatkan kinerja dan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dalam hal ini Pencipta *font* percaya dan menggantungkan harapan mereka untuk mendapatkan hak dan keadilan kepada aparat penegak hukum, sehingga Pencipta *font* percaya untuk melaporkan perkara yang mereka alami kepada aparat penegak hukum.

2. Pencipta *font*

Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dalam hal ini Muhammad Naufal Anis dapat menggunakan manajemen sarana kontrol teknologi untuk melindungi Ciptaannya melalui penggunaan teknologi enkripsi yang berupa instrumen-instrumen yang terdapat pada *font* itu sendiri, yakni *font encryption* dan *watermark*. Secara umum, sarana kontrol tersebut memiliki tujuan untuk memberi batasan penggunaan kepada pihak lain untuk menggunakan suatu objek ciptaan, yang dalam hal ini dijelaskan juga dalam lisensi atas penggunaan *font* tersebut.

Sarana kontrol teknologi diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung dan pengamanan Ciptaan atau produk Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Upaya dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia menjadi penting untuk dilaksanakan agar para Pencipta merasa dihargai dan akan menumbuhkan rasa semangat bagi para Pencipta untuk menciptakan Ciptaan yang lebih bermanfaat. Hal tersebut pula akan mendorong perekonomian Indonesia dalam industri kreatif menjadi lebih baik.

3. Masyarakat

Banyaknya pelanggaran Hak Cipta *font* yang masih terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan apresiasi kepada setiap karya Cipta yang dibuat oleh orang lain. Ketidakmampuan secara ekonomi dalam masyarakat untuk membeli produk yang legal, tuntutan pekerjaan menjadi deretan panjang penyebab masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Indonesia.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui media internet perlu dilakukan agar meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai Ciptaan dan hak yang dimiliki oleh Pencipta *font*.

Ketidakmampuan daya beli masyarakat karena tingginya harga produk *font* berlisensi *commercial-use* menjadi salah satu faktor banyaknya pelanggaran Hak Cipta *font*. Mengunduh dan menggunakan *font* gratis yang dapat digunakan secara komersial dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakmampuan daya beli masyarakat. *Font* gratis yang dapat digunakan secara komersial dapat diunduh melalui situs penyedia *font* gratis seperti Google *Fonts*.

4. KESIMPULAN

- a. *Font* yang merupakan bagian dari Ciptaan yang dilindungi dalam kategori program komputer sudah terlindungi pada Pasal 40 ayat 1 huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik informasi elektronik dan karya intelektual didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah karya Cipta *font*. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diberikan hak eksklusif ketika sudah mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata, berupa hak ekonomi dan hak moral sebagai wujud dari apresiasi kepada para Pencipta atas karya ciptaannya. Hak-hak tersebut diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Para Pencipta yang enggan mencatatkan Ciptaannya sehingga kesulitan dalam membuktikan apabila terjadi perkara di pengadilan, hal tersebut disebabkan di dalam pengadilan membutuhkan alat bukti yang sah secara hukum. Masih adanya kinerja aparat penegak hukum membuat ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum membuat para Pencipta *font* lebih memilih menyelesaikan perkara yang mereka hadapi secara damai. Tuntutan pekerjaan, ketidakmampuan pengguna dalam membeli lisensi *font* yang dapat digunakan secara komersial, masyarakat yang malas membaca sehingga kurang memahami peraturan perundang-undangan dan kesadaran dalam menghargai setiap karya cipta membuat masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta.
- c. Pemerintah lebih masif dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan Hak Cipta dan pengedukasian kepada masyarakat terhadap penggunaan *font* yang beredar di internet berdasarkan lisensinya. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga masyarakat dalam hal ini Pencipta *font* percaya untuk melaporkan sengketa Hak Cipta yang mereka alami kepada aparat penegak hukum. Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta *font* dapat menggunakan sarana kontrol teknologi untuk melindungi Ciptaannya. Para pengguna pun dapat mengunduh *font* gratis yang dapat digunakan secara komersial pada situs penyedia *font* gratis seperti Google *Fonts*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, 2018, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adien Gunarta, 2013, *Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Andika Dwijatmiko, 2009, *Irama Visual Dari Toekang Reklamen Sampai Komunikator Visual*, Jalansutra, Yogyakarta.
- Anis Mashdurohatun, 2018, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok.
- Fathi Ad-Duraini, 1994, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al islami wa Ushuluh*, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2009, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Music Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.
- Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Arsyad Sanusi, 2001, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya.
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Patricia Akester, 2008, *A Patrical Guide to Digital Copyright Law*, Sweet & Maxwell, London.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Suriyanto Rustan, 2017, *Huruf Font Tipografi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..

Theadora Rahmawati Dan Umi Supraptiningsih, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Anis Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, *Yustisia*, Vol.1, No. 1.

Emma Valentina Teresha Senwe, 2015, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, Vol. 2, No. 2.

Melisa Dwi Putri, Hendro Saptono, Bagus Rahmanda, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta *Font* Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3.

Syifa Salsabila, 2021, Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta., *Padjadjaran Law Review*, Volume 9, No. 2.

Dany Prasetyo Nugroho, Moh. Rondhi, Rahina Nugrahani, 2019, Ragam Hias Pada Candi Gedong Songo Semarang Sebagai Inspirasi Perancangan Typeface, *Journal Seni Rupa*, Vol. 8, No. 2.

Sutisna, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.36 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.40 WIB.

E. Lain-Lain

Hasil Wawancara dengan Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, pada Tanggal 24 Juli 2023 pada Pukul 14.40 WIB